



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1457 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1457 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 KOTA AGUNG KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN KOTA AGUNG KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON/KELUARAHAAN
1	AANG SUKARYA	SEKRETARIS	BAROS
	DWI NOVIA SARI	STAF SEKRETARIAT	BAROS
	ETHICA FAKTA ASMARA	STAF SEKRETARIAT	BAROS
2.	PUJO HARTONO	SEKRETARIS	BENTENG JAYA
	SELI AFRILIA	STAF SEKRETARIAT	BENTENG JAYA
	PUTRI MELINDA	STAF SEKRETARIAT	BENTENG JAYA
3.	RUDI SUKOCO	SEKRETARIS	CAMPANGTIGA
	NIKY ESTU LARASATI	STAF SEKRETARIAT	CAMPANGTIGA
	BARAJATI PRASETYO	STAF SEKRETARIAT	CAMPANGTIGA
4.	SAKRUDDIN	SEKRETARIS	KEDAMAIAN
	SUTRISNO	STAF SEKRETARIAT	KEDAMAIAN
	THALIA NURSA INDAH	STAF SEKRETARIAT	KEDAMAIAN
5.	IMRON	SEKRETARIS	KELUNGU
	INDRA BANGSAWAN	STAF SEKRETARIAT	KELUNGU
	ROSI HANDAYANI	STAF SEKRETARIAT	KELUNGU
6.	HALIMI	SEKRETARIS	KOTABATU

	NURSALAM	STAF SEKRETARIAT	KOTABATU
	RISKA MAIDASARI	STAF SEKRETARIAT	KOTABATU
7.	VERLIN NURMANSYAH, SE	SEKRETARIS	KURIPAN
	DIANA NOVITA, SE	STAF SEKRETARIAT	KURIPAN
	ARIYANTINA, S.KOM	STAF SEKRETARIAT	KURIPAN
8.	NINDYA PUSPONINGRUM	SEKRETARIS	KUSA
	A.GANDI	STAF SEKRETARIAT	KUSA
	TITIN SUHARTINI	STAF SEKRETARIAT	KUSA
1.	FIRDAUS	SEKRETARIS	KOTA AGUNG
	DESI LESTARI	STAF SEKRETARIAT	KOTA AGUNG
	DONICAHYADI	STAF SEKRETARIAT	KOTA AGUNG
2.	ASEPKARYAWAN	SEKRETARIS	NEGERI RATU
	RIZKI NANDA ISTIO	STAF SEKRETARIAT	NEGERI RATU
	DINA YUNITA	STAF SEKRETARIAT	NEGERI RATU
3.	SUKMADI	SEKRETARIS	PARDA SUKA
	YAYANSAPUTRA	STAF SEKRETARIAT	PARDA SUKA
	A.SANUSI	STAF SEKRETARIAT	PARDA SUKA
4.	AFRIANSYAH, S.IP	SEKRETARIS	PASAR MADANG
	ENDRIAN MAYA	STAF SEKRETARIAT	PASAR MADANG
	DEDISULAIMAN	STAF SEKRETARIAT	PASAR MADANG
5.	PIRMANSYAH	SEKRETARIS	PENANGGUNGAN
	RODYIAL	STAF SEKRETARIAT	PENANGGUNGAN
	MAHYUDISAPUTRI	STAF SEKRETARIAT	PENANGGUNGAN
6..	NASRUDDIN	SEKRETARIS	TERATAS
	JAMALUDDIN	STAF SEKRETARIAT	TERATAS
	ALIANSYAH	STAF SEKRETARIAT	TERATAS

7.	MUIHAMMAD ALI	SEKRETARIS	TERBAYA
	ACHMADROYANI	STAF SEKRETARIAT	TERBAYA
	ADISAINALYAZOH	STAF SEKRETARIAT	TERBAYA
8	MAYA RISTIANA	SEKRETARIS	TERDANA
	DESMA SARI	STAF SEKRETARIAT	TERDANA
	DEDIKURNIAWAN	STAF SEKRETARIAT	TERDANA

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah